

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang terus menjadi isu dunia, baik pada negara berkembang bahkan negara maju meski dengan angka yang tidak besar. Fenomena kemiskinan tidak hanya menjadi tantangan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan, yang banyak menarik perhatian dari berbagai kalangan dan berbagai sektor, tanpa terkecuali kemiskinan yang terjadi di Indonesia, yang secara umum terjadi karena adanya ketidakmampuan individu atau seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup minimal atau dasar secara layak, baik kebutuhan sekunder maupun primer, sebagaimana yang tercantum dalam bunyi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Kemiskinan umumnya dapat dilihat dari dua perspektif, yang pertama perspektif *Neo Liberal* yang menganggap kemiskinan merupakan masalah yang timbul dari pilihan pribadi, dan perspektif demokrasi sosial yang memandang kemiskinan sebagai masalah structural, seperti ketimpangan sosial yang ada dimasyarakat dan menyebabkan kemiskinan. Soekanto (2015:319), kemiskinan diartikan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu menjaga dirinya sendiri sesuai standar kehidupan didalam kelompok masyarakat, selain itu tidak mampu dalam menggunakan tenaga mental ataupun fisiknya didalam kelompok masyarakat tersebut.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang pasti dan selalu dihadapi oleh setiap negara, termasuk di Indonesia. Chambers (1995) berpendapat bahwa, kemiskinan

dimulai dari adanya ketidaksetaraannya akses dan kontrol terhadap sumber daya, seperti mengakses tanah, air, dan modal, selain itu adanya ketidakpastian ekonomi dan resiko yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam sektor pertanian, terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat menyebabkan kemiskinan, dan yang terakhir adanya faktor budaya dan norma sosial seperti peran gender juga berpengaruh terhadap kenaikan angka kemiskinan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, angka kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan pada September 2022. Pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. September 2022 angka kemiskinan tercatat 26,36 juta orang yang berarti menurun 0,46 juta orang atau menurun 0,21% dari September 2022. Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022 sampai Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,22 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53% menjadi 7,29%. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,36% menjadi 12,22%.

Angka kemiskinan, merupakan hasil dari interaksi berbagai pihak, dan pendekatan yang efektif seringkali membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun dalam hal ini di Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mengatasi kemiskinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 UUD tahun 1945 yang

menyebutkan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab dan dipelihara oleh negara yang dilakukan melalui berbagai macam program jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial yang merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi. Maka dari itu berbagai upaya yang pemerintah lakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan lahirlah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang lahir pula dari Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan, dengan 4 klaster utamanya terkait program percepatan penanggulangan kesmiskinan, termasuk Program Keluarga Harapan yang masuk dalam klaster I.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima PKH atau program ini dikenal secara Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan membuka akses terhadap keluarga sebagai penerima manfaat bagi ibu hamil, anak usia dini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak melalui akses layanan kesehatan, dan layanan pendidikan, aksesibilitas bagi disabilitas dan lanjut usia dalam meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan sosial, menciptakan perubahan perilaku, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Pada pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2010 – 2014 jumlah penerima manfaat serta alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) terus mengalami peningkatan semenjak program ini diluncurkan. Pada tahun 2007 jumlah KPM berada pada angka 387.947 KPM. Kemudian tahun 2012 naik menjadi 1.454.655 KPM, pada 2017 mengalami peningkatan bahkan cukup signifikan yaitu 6.228.810 KPM dan pada 2020 naik kembali menjadi 10.000.000 KPM. Dari tingginya angka penerima manfaat dan alokasi dana PKH diharapkan dapat menurunkan angka jumlah penduduk miskin serta kesenjangan yang sosial dimasyarakat. Untuk memberikan manfaat secara efektif, efisien dan dampak yang signifikan, Program Keluarga Harapan (PKH) harus mengikuti mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang diberlakukan mulai dari tahap administrasi dengan penetapan sasaran melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang proses verifikasi dilapangan melibatkan peran penting dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pentingnya berbagai pihak dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan proses dilapangan yang efektif dan efisien sehingga akan menghasilkan data yang akurat untuk nantinya diolah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sistem berupa basis data yang bersumber dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang berisis terkait data data induk dari data pemerlu layanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Menurut Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial, pengelolaan data terpadu ini melalui tahap proses usulan data serta verifikasi dan

validasi, pengendalian, penetapan, dan penggunaan yang salah satunya digunakan sebagai bahan untuk penentuan KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam proses pemutakhiran data pada Program Keluarga Harapan (PKH) akan menggunakan data base yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan dalam prosesnya Program Keluarga Harapan (PKH) juga melibatkan sebuah aplikasi yang terintegrasi bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation (SIKS NG)* dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Dinas Sosial, dan lembaga kemasyarakatan seperti sekolah. Sebelum peluncuran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation (SIKS NG)*, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki aplikasi bernama E-PKH (Elektronik PKH) sebelum akhirnya berganti menjadi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS Droid) dan saat ini menjadi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation (SIKS NG)*. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Proses Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung” peneliti tentunya melihat bagaimana penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian dari peneliti dilaksanakan sebagai acuan penulisan ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh, Muhammad Iqbal (2023) yang berjudul “Edukasi KPM PKH Mengenai Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Dadakitan Kabupaten Tlitol. *Toli*”, bertujuan untuk menggambarkan

proses pemutakhiran data, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa langkah pertama dalam pemutakhiran data adalah dengan meningkatkan terlebih dahulu pemahaman masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data di Desa Dadakitan Kabupaten Tolitoli, dan dalam hasil penelitian ini juga menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya pemutakhiran data salah satu adalah melalui penyampaian materi yang disampaikan atau diselipkan dalam proses diskusi kelompok, dialog, ceramah, menonton film dan lain sebagainya, dan metode tersebut ternyata berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka akan memeriksa data kependudukannya secara berkala.

Penelitian lain yang dilakukan oleh, Fadhilah Isdayanti (2021) dengan judul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Fasilitator di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru”, bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pentingnya peran seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya sebagai fasilitator. Penelitian peran pendamping ini dilakukan di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Bahwa disana peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitator sudah berjalan sesuai dengan perannya, salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas kepada KPM diantaranya seperti menjadi jembatan bagi KPM dalam mengakses pendidikan dan kesehatan, lalu peran pendamping sebagai mediasi yang dilakukan adalah membantu KPM yang mengalami permasalahan dengan pihak lain sehingga memerlukan pendamping untuk menjadi penengah dan membantu mencari jalan keluar, lalu peran pendamping sebagai educator adalah dengan pemberian edukasi

modul pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang diwajibkan bagi seluruh KPM PKH setiap bulan, hal ini merupakan sarana pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada pada diri KPM, dan peran pendamping sebagai Advokasi adalah melakukan dampingan kepada KPM dan melakukan verifikasi data anggota KPM.

Penelitian lain yang juga dilakukan Vivi Anggraini (2022), Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran pendamping PKH di Kecamatan Tambang. Pendamping PKH di Kecamatan Tambang menunjukkan adanya peran yang tidak maksimal seperti kegiatan FDS yang tidak rutin dilaksanakan, pemutakhiran data yang tidak rutin karena pendamping yang tidak memberikan informasi terkait pemutakhiran data, hal ini menyebabkan semakin bertambahnya bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan konflik sesama KPM dan membuat pola pikir KPM semakin rendah yang berujung dengan ketergantungan dari adanya bantuan sosial itu sendiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa proses dalam pemutakhiran data yang diawali dengan peningkatan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data, setelah itu peran lain seperti edukasi dan pendampingan juga menjadi peran penting pendamping dalam membantu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh KPM, selain itu pendamping juga memiliki peranan yang cukup penting dalam proses verifikasi, dan validasi lapangan. Pentingnya berbagai pihak dan SDM dalam proses pemutakhiran data ini juga

berdampak pada kualitas data yang dihasilkan. Namun dalam penelitian sebelumnya belum menggambarkan bagaimana peran dari pendamping PKH dalam pemutakhiran data secara mendalam dari KPM Pogram Keluarga Harapan (PKH).

Semenjak diluncurkannya Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2007, Pemerintahan Kota Bandung ikut menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 30 Kecamatan di Kota Bandung pada 2013, dengan berlandaskan Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Warga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Salah satu wilayah Bandung yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kelurahan Dago Kecamatan Coblong dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 35.154 jiwa yang terbagi kedalam 105 RT dan 13 RW. Berikut merupakan data sekunder yang peneliti dapatkan terkait tingkat pertumbuhan penduduk di Kelurahan Dago yang setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.


Matriks 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kelurahan Dago Per 2022



Matriks 1. 2 Jumlah Penduduk yang Masuk dalam DTKS per 2022



Matriks 1. 3 Jumlah Penerima PKH Kelurahan Dago Desember 2023



Dilihat dari data sekunder, tingkat kepadatan penduduk wilayah kelurahan Dago mengalami pluktuatif setiap tahunnya, berbeda dengan jumlah penduduk yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang justru pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada 2021 jumlah penduduk individu ada pada angka 5.282 jiwa namun meningkat drastis menjadi 13.814 jiwa,

sedangkan pada keluarga yang masuk dalam DTKS pada 2021 ada pada angka 1.607 meingkat drastis menjadi 4.985 pada 2022. Selain itu, dari jumlah penerima manfaat pada Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Dago memiliki jumlah penerima terbanyak yaitu 514 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total 1.837 KPM.

Dengan grafik data yang terus mengalami perpurataran yang cepat, mengharuskan sistem yang stabil dalam mengelola data kemiskinan dimasyarakat, Kementerian sosial mengharapkan setiap daerah seharusnya minimal memiliki sistem pengelolaan data tersendiri untuk mengelola data kemiskinan di wilayahnya, namun hal ini tidak banyak di realisasikan oleh setiap daerah yang dapat mengagarkan dana nya untuk pengelolaan data kemiskinan diwilayahnya. Hal demikian akhirnya memunculkan kepanikan setelah munculnya pandemic covid yang banyak merubah kondisi perekonomian dunia khususnya Indonesia dan menyebabkan angka kemiskinan melonjak naik dari 24,79 pada 2019 menjadi 27,55 juta jiwa pada 2020. Maka dari itu Kementerian Sosial dengan melihat urgensi hal tersebut mengeluarkan sistem pengelolaan data nasioanal bernama Sistem Infromasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS NG) untuk mengelola data kemiskinan di Indonesia yang terintegrasi dengan berbagai stakeholder untuk menghasilkan data yang berkelanjutan dan tersinkronasi. Seberapa baiknya program atau kebijakan, akan tetap memiliki hambatan ataupun kekurangandalam implementasinya, seperti pada bantuan sosial Program Keluarga Harapan, diantaranya berkaitan dengan akurasi data yang masih rendah, sasaran setiap program yang berbeda-beda, pemutakhiran data yang tidak sinkron, kepemilikan data dan, pendamping PKH yang dalam beberapa aspek tidak

memiliki otoritas dalam proses pemutakhiran data secara langsung pada KPM dilapangan, dan hanya dapat melaporkan kepada operator kelurahan (puskesmas).

Selain data sekunder yang peneliti dapatkan, informasi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga peneliti dapatkan dari proses wawancara dengan pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH). Pendamping PKH Kelurahan Dago menjelaskan bahwa selain jumlah penduduk yang masuk DTKS mengalami peningkatan yang signifikan, dan jumlah penerima Pogram Keluarga Harapan (PKH) terbanyak di Kecamatan Coblong, namun tidak menutup fakta bahwa tingkat graduasi di wilayah Dago justru sangat minim, bahkan belum menghasilkan graduasi selama 2 tahun terakhir, selain itu informasi yang disampaikan dari pendamping mengatakan bahwa sasaran program hanya menyentuh 40% yang tepat sasaran, dan 60% adalah penerima manfaat fiktif ataupun tidak tepat sasaran. Informasi yang didapatkan menyebutkan bahwa rendahnya angka graduasi disebabkan beberapa faktor, diantaranya semenjak adanya perubahan kebijakan E-PKH menjadi SIKS-NG, dalam beberapa hal merasakan kesulitan dalam melakukan proses pemutakhiran data seperti akses yang kadang berpindah kepada operator Kelurahan (puskesmas), yang akhirnya memunculkan permasalahan lain seperti saat validasi progress kepesertaan saat ini pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) tidak memiliki otoritas dalam memberhentikan sementara proses pencairan dana, namun ketika KPM yang tidak memenuhi komitmen akan secara otomatis nonaktif dan bantuannya berhenti, dan ketika ingin diaktifkan kembali harus melakukan pengajuan kembali, kedua pendamping harus secara manual melaporkan beberapa data yang tidak dapat diubah

oleh pendamping seperti penindaklayakan bansos yang harus dilaporkan ke operator Kelurahan, ketiga pelaporan data dari pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) yang disampaikan kepada operator juga belum tentu akan di *update* secara *realtime*, hal ini menyebabkan semakin lamanya proses pemutakhiran data, selain itu pendamping juga sering mengalami eror dalam sistem yang saat ini baru yaitu SIKS NG dan karena aplikasi yang tidak stabil memunculkan kebingungan tersendiri bagi pendamping dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan data. Iff dan Tesoriero yang dikutip oleh Sastrawan, dkk (2016:558) mengemukakan bahwa

Tipologi sebuah peran memberikan panduan bagi seorang pendamping agar memahami pekerjaan dengan lebih efektif, seorang pendamping harus fleksibel dalam menjalankan tugasnya seperti membantu kelompok dalam mencapai tujuan mereka (fasilitator), dapat menjadi seorang pendidik (educator), dan mewakili komunitas dalam menyuarakan hak-hak mereka (representasi), dan memiliki kemampuan teknis untuk memabntu masyarakat itu sendiri.

Dari penjelasan teori tersebut, dapat dilihat bahwa seorang pendamping sosial dapat membantu dalam proses pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH), seperti halnya kemampuan pendamping dalam melakukan fasilitasi bagi penerima manfaat yang akan melakukan perbaikan data atau pendamping yang harus memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi untuk melakukan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Dago.

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang didapatkan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Bandung. Maka peneliti mengusungkan judul penelitian terkait “Peran Pendamping Pogram Keluarga

Harapan (PKH) dalam Proses Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan sebelumnya terkait Peran Pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) dalam Proses Pemutakhiran Data KPM di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Bandung, adalah “Bagaimana Peran Pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) dalam Proses Pemutakhiran Data KPM di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Bandung?”, yang diturunkan menjadi submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dari informan?
2. Bagaimana bentuk peran pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitator dalam proses pemutakhiran data KPM di Kelurahan Dago?
3. Bagaimana bentuk peran pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) sebagai educator dalam proses pemutakhiran data KPM di Kelurahan Dago?
4. Bagaimana bentuk peran pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan representasi dalam proses pemutakhiran data KPM di Kelurahan Dago?
5. Bagaimana bentuk peran pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) sebagai teknisi dalam proses pemutakhiran data KPM di Kelurahan Dago?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti jabarkan, maka berikut merupakan tujuan dari penelitian yang ingin menggambarkan gambaran empiris tentang:

1. Karakteristik informan.
2. Bentuk peran pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitator dalam proses pemutakhiran data KPM di Kelurahan Dago.
3. Bentuk peran pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) sebagai educator dalam proses pemutakhiran data KPM di Kelurahan Dago.
4. Bentuk peran pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) sebagai teknisi dalam proses pemutakhiran data KPM di Kelurahan Dago.
5. Bentuk peran pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH) sebagai teknisi dalam proses pemutakhiran data KPM di Kelurahan Dago.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut merupakan manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti, yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, diantaranya:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pengetahuan terkait peranan pendamping Pogram Keluarga Harapan (PKH), memberikan informasi terkait proses pemutakhiran data pada Program Keluarga Harapan (PKH) dilapangan itu sendiri.

## b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya dalam aspek peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam proses pemutakhiran data pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan peranan dilapangan ,

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, penelitian yang dilakukan terdiri dari 6 (enam) bab yang terdiri sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini merupakan awalan yang memberikan gambaran secara umum tentang penelitian, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.
- BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL** Pada bab ini berisi terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peneliti, serta referensi teori para ahli yang relevan dengan penelitian yang diangkat.
- BAB III METODE PENELITIAN** Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti yang diuraikan termasuk desain penelitian yang digunakan, berisi penjelasan istilah, penjelasan latar belakang penelitian, identifikasi sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV PENELITIAN  
DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian berupa pembahasan atas topik yang diteliti dan dinilai

**BAB V USULAN  
PROGRAM**

Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya (RAB), analisis kelayakan program, serta indikator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN  
DAN SARAN**

Memuat terkait kesimpulan dari penelitian serta saran-saran.